



PUTUSAN

Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HAIKAL RAYNALDI BIN ABDULLAH
MAR'IE (alm); |
| 2. Tempat lahir | : Magelang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 12 Juni 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp Malanggaten RT 02 RW 11, Kel.
Rejowinangun Utara, Kec. Magelang
Tengah, Kota Magelang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa Haikal Raynaldi Bin Abdullah Mar'ie (Alm) ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/IV/RES.4.2/2024/Res. Narkoba tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa Haikal Raynaldi Bin Abdullah Mar'ie (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



September 2024 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Siti Vickie Dina Maulaya A, S.Tp, S.H.,M.Kn., Dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum PERADI Magelang Ruko Harmoni Jl. Soekarno Hatta No. 06, Carikan Deyangan Kec. Mertoyudan, Kab Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 50/Pen.PH /2024/PN Mgg tertanggal 12 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HAIKAL RAYNALDI Bin Alm. ABDULLAH MAR'IE pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Telaga Sarangan, Depan SDN Rejowinangun Utara I, Kp. Jaranan Rt 04 Rw 7, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 saksi Agus Sulistiyono Bin alm. Sukirman dan saksi Nuryadi Joko S. Bin Alm. Ramidjo

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim satresnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I. Selanjutnya saksi Agus Sulistiyono Bin alm. Sukirman dan saksi Nuryadi Joko S. Bin Alm. Ramidjo beserta tim satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib saksi Agus Sulistiyono Bin alm. Sukirman dan saksi Nuryadi Joko S. Bin Alm. Ramidjo beserta tim satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Malanggaten Rt 02 Rw 11, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Daryanto Bin Alm. Kadar selaku Ketua RT dan Edi Triyono Bin Alm. Mulyadi selaku Ketua RW, yang kemudian Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan pengeledahan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba Golongan 1 Jenis sabu, selanjutnya Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menjawab Narkoba Golongan I jenis sabu telah di simpan dan di letakkan di Pinggir Jalan Telaga Sarangan, Depan SDN Rejowinangun Utara I, Kp. Jaranan Rt 04 Rw 7, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota serta saksi Daryanto Bin Alm. Kadar dan Edi Triyono Bin Alm. Mulyadi menuju alamat yang di maksud Terdakwa, sesampainya di Pinggir Jalan Telaga Sarangan, Depan SDN Rejowinangun Utara I, Kp. Jaranan Rt 04 Rw 7, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang pukul 09.00 Wib Terdakwa menunjukan keberadaan Narkoba golongan I jenis sabu yang diletakkan di atas bekas pot bunga yang kemudian Terdakwa mengambil Narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus dan di lakban warna coklat. Selanjutnya disaksikan oleh Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota serta saksi Daryanto Bin Alm. Kadar dan Edi Triyono Bin Alm.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Terdakwa membuka lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu yang pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18, warna Glowing Blue, IMEI 1 : 862088065198394, IMEI 2 : 862088065198386, No WA Bussiness : 082143850378 yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu berawal pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21 Wib pada saat Terdakwa berada di RSUD Tidar Magelang menunggu adik Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa di hubungi oleh sdr. GOKU melalui pesan Whatsapp yang pada saat itu menawarkan Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis yang mana alamat pengambilan akan dipandu melalui Voice Call Whatsapp. Yang kemudian Terdakwa di pandu sdr. Goku via Telepon menuju Jembatan Banar Perbatasan Rambeanak Kec. Mungkid Kab. Magelang yang akhirnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu di pembatas jembatan sebelah kanan nomor 1 yang ditaruh di sebuah bekas autan sachet di tindih batu kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil, yang kemudian narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di bawa pergi menuju RSUD Tidar Kota Magelang. Selanjutnya pada hasil Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 01.07 Wib Terdakwa kembali di hubungi sdr. Goku yang menyampaikan agar narkotika Golongan I jenis sabu yang di bawa Terdakwa di letakkan di 2 (dua) tempat berbeda yang kemudian oleh Terdakwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di yang 1 (satu) paket besar di letakkan di daerah telaga warna dan yang 1 (satu) paket kecil di letakkan di bekas pot di Pinggir Jalan Telaga Sarangan, Depan SDN Rejowinangun Utara I, Kp. Jaranan Rt 04 Rw 7, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. - Pinggir Jalan Telaga Sarangan, Depan SDN Rejowinangun Utara I, Kp. Jaranan Rt 04 Rw 7, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1160/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Eko Fery Prasetyo, SSi., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Slamet Iswanto, S.H. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2572/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28573 gram (nol koma dua delapan lima tujuh tiga gram) adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAIKAL RAYNALDI Bin Alm. ABDULLAH MAR'IE pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah sdr. Arif ferdianto Alias Condrex yang beralamat di Kp. Malangaten Rt 03 Rw 14 Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 saksi Agus Sulistiyono Bin alm. Sukirman dan saksi Nuryadi Joko S. Bin Alm. Ramidjo beserta tim satresnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I. Selanjutnya saksi Agus Sulistiyono Bin alm. Sukirman dan saksi Nuryadi Joko S. Bin Alm. Ramidjo beserta tim satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib saksi Agus Sulistiyono Bin alm. Sukirman dan saksi Nuryadi Joko S. Bin Alm. Ramidjo beserta tim satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Malanggaten Rt 02 Rw 11, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Daryanto Bin Alm. Kadar selaku Ketua RT dan Edi Triyono Bin Alm. Mulyadi selaku Ketua RW, yang kemudian Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba Golongan 1 Jenis sabu, selanjutnya Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa menjawab Narkoba Golongan I jenis sabu telah di simpan dan di letakkan di Pinggir Jalan Telaga Sarangan, Depan SDN Rejowinangun Utara I, Kp. Jaranan Rt 04 Rw 7, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota serta saksi Daryanto Bin Alm. Kadar dan Edi Triyono Bin Alm. Mulyadi menuju alamat yang di maksud Terdakwa, sesampainya di Pinggir Jalan Telaga Sarangan, Depan SDN Rejowinangun Utara I, Kp. Jaranan Rt 04 Rw 7, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang pukul 09.00 Wib Terdakwa menunjukan keberadaan Narkoba golongan I jenis sabu yang diletakkan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas bekas pot bunga yang kemudian Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dan di lakban warna cokelat. Selanjutnya disaksikan oleh Petugas satresnarkoba Polres Magelang Kota serta saksi Daryanto Bin Alm. Kadar dan Edi Triyono Bin Alm. Mulyadi Terdakwa membuka lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu yang pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18, warna Glowing Blue, IMEI 1 : 862088065198394, IMEI 2 : 862088065198386, No WA Bussiness : 082143850378 yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah sdr. Arif ferdianto Alias Condrox yang beralamat di Kp. Malanggaten Rt 03 Rw 14 Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu botol plastik yang sudah di lubangi 2 (dua) tempat dan juga sebuah pipet kaca. Selanjutnya botol plastic di isi air, lalu pada 2 (dua) lubang botol plastic di masukkan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) sedotan di masukan kedalam air dan sedotan yang satu lagi tidak sampai ke dalam air, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet dan ujung pipet dimasukkan ke salah satu sedotan. Setelah itu, pipet berisi sabu dibakar. Setelah itu akan keluar gas atau uap yang masuk melalui sedotan dan masuk kedalam air di dalam botol. Setelah itu keluar butiran gas atau uap dari dalam air di dalam botol. Selanjutnya Terdakwa menghirup gas atau uap tersebut melalui sedotan yang lain menggunakan mulut Terdakwa dan Terdakwa hirup seperti bernafas;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Berita Acara

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1160/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Eko Fery Prasetyo, SSI., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Slamet Iswanto, S.H. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2572/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28573 gram (nol koma dua delapan lima tujuh tiga gram) dan BB-2573/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 54 mL adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang Nomor Reg. Perkara : PDM-14/Mgl/Enz.2/08/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haikal Raynaldi Bin Abdullah Mar'ie (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haikal Raynaldi Bin Abdullah Mar'ie (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) potong lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A 18, warna Glowing Blue, IMEI 1 : 862088065198394, IMEI 2 : 862088065198386, No WA Bussiness : 082143850378;
- Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haikal Raynaldi Bin Abdullah Mar'ie (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1160/NNF/2024, tanggal 24 April 2024, barang bukti dengan nomor : BB-2572/2024/NNF berat bersih serbuk kristal 0,28573 gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa barang bukti dengan berat bersih 0,27672 gram);

- 1 (satu) potong lakban warna coklat;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A 18, warna Glowing Blue, IMEI 1 862088065198394, IMEI 2 862088065198386, No WA Bussiness 082143850378 ;

Dirampas untuk kepentingan negara semua data informasi yang telah digandakan, disimpan dalam tempat lain yang peruntukannya digunakan oleh pihak lain terkait, seperti penyidik, penyidik pembantu, ahli forensic, konsultan dan lainnya dalam bentuk atau format apapun guna melindungi dari penyalahgunaan, selain untuk pembuktian yang terkait perkara Terdakwa Haikal Raynaldi Bin Abdullah Mar'ie (Alm) ;

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga barang bukti elektronik dari penyalahgunaan, selain untuk pembuktian terkait perkara Terdakwa Haikal Raynaldi Bin Abdullah Mar'ie (Alm) ;

7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga barang bukti elektronik sah sebagai alat bukti;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Magelang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 November 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan di dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah murni pengguna/pemakai narkoba jenis sabu dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba manapun;
2. Bahwa selama ini membeli/memiliki narkoba jenis sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
3. Bahwa Terdakwa sebagai korban dalam peredaran gelap narkoba karena saat itu ditawari paket sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri, sewaktu diambil mendapat 2 paket sabu, karena takut dan tidak memiliki uang untuk membayar berinisiatif mengembalikan paket sabu kepada pemilik yaitu saudara Goku, dan tidak ada niatan untuk membantu peredaran;
4. Bahwa Terdakwa ingin berhenti dari ketergantungan terhadap sabu-sabu;
5. Bahwa Terdakwa berusia masih muda dan sebagai tulang punggung keluarga, serta menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 29 Oktober 2024;
2. Memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa alasan-alasan di dalam memori banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memutus perkara tersebut telah tepat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan di persidangan;
2. Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak adil karena terdakwa merupakan residivis perkara narkotika yang pernah 2 (dua) kali di jatuhi hukuman terkait tindak pidana narkotika dan perkara ini merupakan perkara ketiga yang dihadapi Terdakwa terkait tindak pidana narkotika, apabila para pengedar maupun penyalahguna narkotika diberi hukuman yang berat akan memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana dan hal ini juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal yang serupa dengan Terdakwa;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima banding dan memutuskan sebagaimana yang dimintakan dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa alasan-alasan di dalam kontra memori banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum setelah mempelajari memori banding dari Terdakwa tidak sependapat dengan seluruh dalil Terdakwa, dan haruslah ditolak karena dalil terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini secara lengkap dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024;
2. Bahwa Penuntut Umum tetap berpendapat sesuai dengan yang dimintakan dalam Tuntutannya dan menolak seluruh dalil dalam memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024 dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan memori banding dari Terdakwa, dan memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut Umum memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Terdakwa dan memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* berikut putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dehel K. Sandan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tajudin, S.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tajudin, S.H.

TTD

Dehel K. Sandan, S.H., M.H

TTD

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1023/PID.SUS/2024/PT SMG